

SOP ASAP (PRA BENCANA)

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com	Nomor SOP		WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02-0770																			
	Tanggal Pembuatan		01 April 2025																			
	Tanggal Revisi		-																			
	Tanggal Efektif		01 April 2025																			
	Disahkan oleh		Kepala Kelas Perempuan Kelas IIA Tenggarong  NIP. 198305202001122001																			
Nama SOP		SOP PENANGANAN BENCANA ASAP PRA BENCANA																				
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana																				
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.		a. Telah mengikuti Pendidikan Dasar Pemasyarakatan b. Telah mengikuti pendidikan Kesamaptaan c. Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan d. Memiliki kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi e. Telah mengikuti pelatihan penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban f. Mengikuti Pelatihan dan Memahami SOP Bencana Alam																				
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan																				
		<table border="0"> <tr> <td>a. Alat Komunikasi (HT)</td> <td>j. Borgol dan Rantai</td> </tr> <tr> <td>b. Papan Kontrol Lalu Lintas Penghuni</td> <td>k. Masker respirator</td> </tr> <tr> <td>c. Buku Laporan</td> <td>l. Genset</td> </tr> <tr> <td>d. Papan Instruksi/ Pengumuman</td> <td>m. Lampu Darurat (Emergency Lamp)</td> </tr> <tr> <td>e. Gembok pintu cadangan</td> <td>n. Tabung Oksigen</td> </tr> <tr> <td>f. Lonceng</td> <td>o. AC</td> </tr> <tr> <td>g. CCTV</td> <td>p. Senter</td> </tr> <tr> <td>h. Alat transportasi</td> <td>q. Cadangan makanan, air minum dan obat obatan</td> </tr> <tr> <td>i. Obat-obatan</td> <td>r. Dana kesiapsiagaan UPT</td> </tr> </table>			a. Alat Komunikasi (HT)	j. Borgol dan Rantai	b. Papan Kontrol Lalu Lintas Penghuni	k. Masker respirator	c. Buku Laporan	l. Genset	d. Papan Instruksi/ Pengumuman	m. Lampu Darurat (Emergency Lamp)	e. Gembok pintu cadangan	n. Tabung Oksigen	f. Lonceng	o. AC	g. CCTV	p. Senter	h. Alat transportasi	q. Cadangan makanan, air minum dan obat obatan	i. Obat-obatan	r. Dana kesiapsiagaan UPT
a. Alat Komunikasi (HT)	j. Borgol dan Rantai																					
b. Papan Kontrol Lalu Lintas Penghuni	k. Masker respirator																					
c. Buku Laporan	l. Genset																					
d. Papan Instruksi/ Pengumuman	m. Lampu Darurat (Emergency Lamp)																					
e. Gembok pintu cadangan	n. Tabung Oksigen																					
f. Lonceng	o. AC																					
g. CCTV	p. Senter																					
h. Alat transportasi	q. Cadangan makanan, air minum dan obat obatan																					
i. Obat-obatan	r. Dana kesiapsiagaan UPT																					
Peringatan		Pencatatan dan pendataan																				
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penanganan bencana Asap pada saat terjadi bencana tidak akan terlaksana dengan baik		a. Mencatat data jumlah WBP yang ada di dalam kamar blok hunian b. Menempatkan warga binaan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil) di blok yang mudah dijangkau untuk evakuasi dan pertolongan c. Memasang Emergency Kontak di tempat tempat yang mudah dilihat																				

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. UPT	KASUBBAG TU	KASI BINADIK	KADIVPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Pra Bencana									
1	Kajian risiko Lapas terpapar bencana asap, sosialisasi dan simulasi kepada para petugas dan warga binaan terkait penanganan bencana asap, serta pembentukan Tim Siaga Bencana.					peralatan keamanan, peralatan komunikasi, Masker respirator,kendaraan, SK Tim Siaga Bencana	6 jam	wbp dan petugas memahami sop penanganan bencana asap dan terbentuknya Tim Siaga Bencana	Tim Siaga Bencana adalah Regu Jaga pada saat terjadi bencana
2	Menyediakan kelengkapan masker di setiap kamar hunian dan fasilitas O2 cadangan di setiap blok hunian					Masker respirator di setiap kamar hunian dan fasilitas O2 cadangan di setiap blok hunian	96 jam	Tersedianya masker respirator di setiap kamar hunian dan fasilitas O2 cadangan di setiap blok hunian	Seperti O2 cadangan di setiap kursi pesawat terbang
3	Menyediakan fasilitas safe room dengan kelengkapan O2 dan keamanan untuk kondisi terburuk					ruangan, tabung oksigen, peralatan keamanan, peralatan kesehatan, AC	24 jam	Tersedianya ruangankhusus yang dilengkapi tabung oksigen	Setiap ruang tahanan dan ruang kerja di dalam kompleks Lapas Minimum yang berisiko terkena asap harus dilengkapi dengan O2 cadangan.
4	Membuat jalur evakuasi (titik kumpul) dari ruang tahanan ke safe room					Peralatan bangunan	6 jam	Tersedianya jalur evakuasi (titik kumpul)	hanya dilakukan untuk kasus tahanan yang mengalami sesak nafas dan kekurangan O2 akibat asap
5	Melakukan koordinasi dengan Kanwil dan instansi terkait (BNPB, BPBD, Forkopimda plus).					peralatan komunikasi	24 jam	terjalin koordinasi yang baik	
6	Menerima informasi dan berita terbaru dari UPT dan melakukan monitoring dan evaluasi					Rapat koordinasi	48 jam	Laporan monev	

SOP PENANGANAN BENCANA ASAP PRA BENCANA

Jumlah : 6

Waktu : 24 jam

SOP ASAP (SAAT BENCANA)

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com	Nomor SOP	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02-0771	
	Tanggal Pembuatan	01 April 2025	
	Tanggal Revisi	-	
	Tanggal Efektif	01 April 2025	
	Disahkan oleh	 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong NIP. 198205202001122001	
	Nama SOP	SOP PENANGANAN BENCANA ASAP (SAAT BENCANA)	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03.Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.		a. Telah mengikuti Pendidikan Dasar Pemasyarakatan b. Telah mengikuti pendidikan Kesamaptaa c. Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan d. Memiliki kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi e. Telah mengikuti pelatihan penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban f. Mengikuti Pelatihan dan Memahami SOP Bencana Alam	
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
		a. Alat Komunikasi (HT) b. Papan Kontrol Lalu Lintas Penghuni c. Buku Lapor d. Papan Instruksi/ Pengumuman e. Gembok pintu cadangan f. Lonceng g. CCTV h. Alat transportasi i. Obat-obatan j. Masker respirator k. Genset l. Lampu Darurat (Emergency Lamp) m. Tabung Oksigen n. AC o. Senter p. Borgol dan Rantai q. Cadangan makanan, air minum dan obat r. Dana Tanggap darurat UPT	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penanganan bencana Asap pada saat terjadi bencana tidak akan terlaksana dengan baik		a. Mencatat data jumlah WBP yang ada di dalam kamar blok hunian b. Menempatkan warga binaan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil) di blok yang mudah dijangkau untuk evakuasi dan pertolongan c. Memasang Emergency Kontak di tempat tempat yang mudah dilihat	

PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. UPT	KASUBBAG TU	KA. KPLP	KASI ADM KAM	KASI BINADIK	KADIVPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Saat Bencana											
1	Membunyikan lonceng tanda bahaya dan mengumumkan agar semua warga binaan dan staff segera menggunakan masker							Lonceng	5 menit	Petugas dan WBP mengetahui tanda bahaya bencana asap.	pemantauan dilakukan sebagai bagian dari tugas jaga 24/7
2	Mengaktifasi O2 cadangan yang sudah diinstal di semua ruangan di dalam komplek Lapas Minimum							Peralatan dan kelengkapan O2 Cadangan di setiap Blok Hunian di dalam komplek Lapas Minimum	60 menit	wbp berada di tempat yang aman di dalam area Lapas	WBP di Lapas Minimum tidak diperbolehkan untuk dievakuasi ke luar area Lapas. Oleh karena itu kelengkapan keselamatan menghadapi ancaman asap harus tersedia di dalam Lapas Minimum
3	Melakukan evakuasi warga binaan ke ruangan khusus bebas dari asap (safe room) dengan prioritas Lansia, Disabilitas, anak dan wanita.							Peralatan keamanan	60 menit	wbp berada di tempat yang aman di dalam area Lapas	
4	UPT tetap memantau informasi dari media resmi pemerintah mengenai perkembangan bencana asap.							Peralatan komunikasi	30 menit	Memperoleh informasi bencana asap yang akurat.	
5	Berkoordinasi dengan instansi terkait (BNPB, BPBD, BMKG, Forkopimda plus) untuk melakukan evakuasi korban bencana.							peralatan komunikasi	24 jam	terjalin koordinasi yang baik	
6	Menerima informasi dan berita terbaru dari UPT dan melakukan monitoring dan evaluasi							Rapat koordinasi	48 jam	Laporan monev	

SOP PENANGANAN BENCANA ASAP SAAT BENCANA

Jumlah : 6

Waktu : 73 jam 35 menit

SOP ASAP (PASCA BENCANA)

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com	Nomor SOP	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02-0772
	Tanggal Pembuatan	01 April 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 April 2025
	Disahkan oleh	 Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong Riva Gilvanti NIP. 198305202001122001
	Nama SOP	SOP PENANGANAN BENCANA ASAP (PASCA BENCANA)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.	a. Telah mengikuti Pendidikan Dasar Pemasyarakatan b. Telah mengikuti pendidikan Kesamaptaan c. Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan d. Memiliki kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi e. Telah mengikuti pelatihan penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban f. Mengikuti Pelatihan dan Memahami SOP Bencana Alam	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	a. Sepatu Boots b. Buku Lapor c. Gembok pintu cadangan d. Kamera CCTV (Digital & Infrared)\ e. Monitor CCTV f. Alat Komunikasi (HT) g. Lampu Darurat (Emergency Lamp) h. Senter	i. Papan Kontrol Lalu Lintas Penghuni j. Papan Instruksi/ Pengumuman k. Lonceng l. Alat transportasi m. Borgol dan Rantai n. Genset o. Cadangan makanan, air minum dan obat p. Dana Rehabilitas rekonstruksi UPT
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penanganan bencana Asap pada saat terjadi bencana tidak akan terlaksana dengan baik	a. Mencatat data jumlah WBP yang ada di dalam kamar blok hunian b. Menempatkan warga binaan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil) di blok yang mudah dijangkau untuk evakuasi dan pertolongan c. Memasang Emergency Kontak di tempat tempat yang mudah dilihat	

PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. UPT	KASUBBAG TU	KA. KPLP	KASI ADM KAM	KASI BINADIK	KADIVPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Pasca Bencana											
1	Membuat posko darurat dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan warga binaan serta pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan (sandang, pangan dan kesehatan). Memastikan stock makanan tersedia untuk persediaan 1 bulan							Sandang, Pangan, Obat-obatan	24 jam	Terpenuhinya kebutuhan Layanan dasar dan kesehatan wbp	
2	Memastikan kondisi bencana asap telah berhenti sebelum menghentikan distribusi cadangan O2 di setiap ruangan di dalam kompleks Lapas Minimum							peralatan dan perlengkapan cadangan O2	30 menit	Memastikan kondisi keselamatan dan kesehatan WBP setelah terjadi bencana asap	WBP tidak diperbolehkan keluar dari ruang masing masing
3	Berkoordinasi dengan pihak terkait penanggulangan bencana setempat (BPBD, TNI dan POLRI) untuk mendapatkan informasi dan update terkini;							peralatan komunikasi	24 jam	terjalin koordinasi yang baik dan mendapatkan update terkini	
4	Menerima informasi dan berita terbaru dari UPT dan melakukan monitoring dan evaluasi							Rapat koordinasi	48 jam	Laporan movev	

SOP PENANGANAN BENCANA ASAP PASCA BENCANA

Jumlah : 4

Waktu : 96 jam 30 menit

SOP KEBAKARAN (PRA BENCANA)

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com	Nomor SOP	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02-0773
	Tanggal Pembuatan	01 April 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 April 2025
	Disahkan oleh	Kepala Landas Perumahan Kelas IIA Tenggarong  NIP. 198305202001122001
	Nama SOP	SOP PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN (PRA BENCANA)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat 4. Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara; 6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03.Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.	a. Telah mengikuti Pendidikan Dasar Pemasyarakatan b. Telah mengikuti pendidikan Kesamaptaaan c. Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan d. Memiliki kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi e. Telah mengikuti pelatihan penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban f. Mengikuti Pelatihan dan Memahami SOP Bencana Alam	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	a. Sepatu Boots b. Buku Laporan c. Gembok pintu cadangan d. CCTV e. Obat-obatan f. Alat Komunikasi (HT) g. Lampu Darurat (Emergency Lamp) h. Senter i. Masker respirator j. Fire alarm system k. Fire hydrant	l. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) m. Fire trap panel system n. Selimut pemadam api (fire blanket) o. Alat transportasi p. Borgol dan Rantai q. Genset r. Karung goni (karung beras yang terbuat dari serat manila henep) s. Papan Kontrol Lalu Lintas Penghuni t. Papan Instruksi/ Pengumuman u. Lonceng v. Dana kesiapsiagaan UPT
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penanganan bencana Kebakaran pada saat terjadi bencana tidak akan terlaksana dengan baik	a. Mencatat data jumlah WBP yang ada di dalam kamar blok hunian b. Menempatkan warga binaan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil) di blok yang mudah dijangkau untuk evakuasi dan pertolongan c. Memasang Emergency Kontak di tempat tempat yang mudah dilihat	

PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. UPT	KASUBBAG TU	KA. KPLP	KASI ADM KAM	KASI BINADIK	KADIVPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Pra Bencana											
1	Sosialisasi dan simulasi kepada para petugas dan warga binaan mengenai pencegahan, penanggulangan dan penanganan kebakaran.							peralatan keamanan, peralatan komunikasi, Masker respirator,kendaraan	6 jam	wbp dan petugas memahami sop penanganan bencana Kebakaran	
2	Pembentukan tim siaga bencana							SK Tim Siaga Bencana	2 jam	terbentuknya Tim Siaga Bencana yang setiap saat dapat di gerakkan	Tim Siaga Bencana adalah Regu Jaga pada saat terjadi bencana
3	Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Fire Alarm System, Fire hydrant system, Fire trap panel system, bonpet, kitchen protection system, FM200 Fire suppression system, selimut pemadam (fire blanket) disetiap ruangan. Sebagai pengganti fire blanket, sediakan karung goni (karung beras yang terbuat dari serat manila hennep) serta menyediakan kelengkapan masker dan fasilitas O2 cadangan di setiap ruang tahanan							Alat Pemadam Api Ringan (APAR), selimut pemadam (fire blanket),karung goni	6 jam	Tersedianya alat Pemadam Api Ringan (APAR), selimut pemadam (fire blanket),karung goni	
4	Memastikan semua instalasi listrik dan pemutus arus listrik (handle listrik) di dalam kompleks UPT aman dari potensi kebakaran							Peralatan keamanan, peralatan listrik	1 jam	Instalasi listrik dalam keadaan aman	
5	Membuat jalur evakuasi (titik kumpul) lokasi aman di dalam kompleks Lapas							Peralatan bangunan	6 jam	Tersedianya jalur evakuasi (titik kumpul)	
6	Menyiapkan senter di setiap pos jaga							senter	30 menit	Tersedianya senter di setiap pos jaga	
7	Memasang nomor telepon darurat (emergency call)							Nomor telepon darurat (emergency call)	10 menit	Terpasangnya nomor telepon darurat (emergency call)	
8	Berkoordinasi dengan instansi terkait (BNPB, BPBD, BMKG, Damkar, Forkopimda plus).							peralatan komunikasi	24 jam	terjalin koordinasi yang baik	
9	Melaporkan situasi dan kondisi terkini ke Kepala Divisi Pemasyarakatan							Peralatan komunikasi	15 menit	Pimpinan mengetahui informasi bencana kebakaran di Lapas	
10	Menerima informasi dan berita terbaru dari UPT dan melakukan monitoring dan evaluasi							Rapat koordinasi	48 jam	Laporan monev	

SOP PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN PRA BENCANA

Jumlah : 10

Waktu : 93 jam 55 menit

SOP KEBAKARAN (SAAT BENCANA)

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com	Nomor SOP	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02-0774
	Tanggal Pembuatan	01 April 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 April 2025
	Disahkan oleh	Kepala Kelas Perempuan Kelas IIA Tenggarong  NIP. 198305202001122001
	Nama SOP	SOP PENANGANAN BENCANA ALAM KEBAKARAN (SAAT BENCANA)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.	a. Telah mengikuti Pendidikan Dasar Pemasyarakatan b. Telah mengikuti pendidikan Kesamaptaaan c. Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan d. Memiliki kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi e. Telah mengikuti pelatihan penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban f. Mengikuti Pelatihan dan Memahami SOP Bencana Alam	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
	a. Sepatu Boots b. Buku Laporan c. Gembok pintu cadangan d. CCTV e. Obat-obatan f. Alat Komunikasi (HT) g. Lampu Darurat (Emergency Lamp) h. Senter i. Masker respirator j. Fire alarm system k. Fire hydrant l. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	m. Fire trap panel system n. Selimut pemadam api (fire blanket) o. Alat transportasi p. Borgol dan Rantai q. Genset r. Karung goni (karung beras yang terbuat dari serat manila henep) s. Papan Kontrol Lalu Lintas Penghuni t. Papan Instruksi/ Pengumuman u. Lonceng v. Dana tanggap darurat UPT
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penanganan bencana kebakaran pada saat terjadi bencana tidak akan terlaksana dengan baik	a. Mencatat data jumlah WBP yang ada di dalam kamar blok hunian b. Menempatkan warga binaan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil) di blok yang mudah dijangkau untuk evakuasi dan pertolongan c. Memasang Emergency Kontak di tempat tempat yang mudah dilihat d. Memasang Emergency Kontak di tempat tempat yang mudah dilihat	

PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Anggota Rupam	Ka/ Rupam	KA.KPLP	KASUBBAG TU	KASI BINADIK	KASI ADM KAM	KA.UPT	KADIVPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
Saat Bencana														
1	Segera Membuyikan lonceng/peluit/serine sebagai tanda bahaya setelah terlihat titik api dan melaporkan situasi dan kondisi kejadian kepada Ka.KPLP dan Kepala UPT										lonceng	5 menit	Petugas dan wbp mengetahui tanda bahaya	
2	Memadamkan semua sumber listrik dan peralatan listrik.										meteran listrik	5 menit	listrik padam	
3	Melakukan upaya pemadaman titik api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), selimut pemadam (fire blanket) dan karung goni (dengan sumberdaya pemdam api apapun yang tersedia)										Alat Pemadam Api Ringan (APAR), selimut pemadam (fire blanket) dan karung goni	30 menit	Titik api padam	semua staf yang berada dekat lokasi kebakaran berupaya memadamkan api.
4	Melakukan upaya penyelamatan dokumen, Senjata Api, Server, dokumen kepegawaian, dokumen keuangan dan dokumen/berkas warga binaan.										Kontainer box	60 menit	Dapat terselamatkannya dokumen kepegawaian, keuangan dan berkas warga binaan	
5	Menghubungi pemadam kebakaran Jika api berkobar lebih besar										nomor telpon darurat	5 menit	damkar telah terhubung	
6	Membuka pintu kamar dan mengarahkan semua staf dan warga binaan yang ada di UPT tersebut ke titik kumpul di dalam area Lapas										kunci kamar hunian, peralatan keamanan	30 menit	kamar hunian terbuka di dalam Lapas dengan pengawasan oleh petugas	wbp di evakuasi ke titik kumpul /lokasi aman di dalam area Lapas
7	Memutuskan dan memerintahkan wargabinaan dievakuasi ke luar area lapas										Perintah Lisan	1 menit	Laporan Lisan	
8	Jika Api Tidak Dapat Dipadamkan, Maka petugas lapas segera memindahkan WBP ke titik kumpul yang aman di luar Lapas dengan pengawasan dan melaporkan ke Kepala UPT										peralatan keamanan	30 menit	wbp keluar Lapas dengan pengawasan oleh petugas	memeastikan semua wbp, staff UPT, senjata, dokumen wbp dan dokumen keuangan sudah diselamatkan keluar dari lokasi yang terbakar.
9	Melaporkan situasi dan kondisi terkini ke Kepala Divisi Pemasyarakatan										Peralatan komunikasi	15 menit	Pimpinan mengetahui informasi bencana kebakaran di Lapas	
10	Menerima informasi dan berita terbaru dari UPT dan melakukan monitoring dan evaluasi										Rapat koordinasi	48 jam	Laporan monev	

SOP PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN (SAAT TERJADI BENCANA)
Jumlah : 10
Waktu : 60 jam 1 menit

SOP KEBAKARAN (PASCA BENCANA)

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com	Nomor SOP	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02-0775
	Tanggal Pembuatan	01 April 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 April 2025
	Disahkan oleh	Kepala Labs Perumahan Kelas IIA Tenggarong  NIP. 198305202001122001
	Nama SOP	SOP PENANGANAN BENCANA ALAM KEBAKARAN PASCA BENCANA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.	a. Telah mengikuti Pendidikan Dasar Pemasyarakatan b. Telah mengikuti pendidikan Kesamaptaan c. Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan d. Memiliki kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi e. Telah mengikuti pelatihan penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban f. Mengikuti Pelatihan dan Memahami SOP Bencana Alam	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
	a. Sepatu Boots b. Buku Lapor c. Gembok pintu cadangan d. CCTV e. Obat-obatan f. Alat Komunikasi (HT) g. Lampu Darurat (Emergency Lamp) h. Senter i. Masker respirator j. Fire alarm system k. Fire hydrant l. Fire trap panel system	m. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) n. Selimut pemadam api (fire blanket) o. Alat transportasi p. Borgol dan Rantai q. Genset r. Karung goni (karung beras yang terbuat dari serat manila hennep) s. Papan Kontrol Lalu Lintas Penghuni t. Papan Instruksi/ Pengumuman u. Lonceng v. Dana kesiapsiagaan UPT
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penanganan bencana kebakaran pada saat terjadi bencana tidak akan terlaksana dengan baik	a. Mencatat data jumlah WBP yang ada di dalam kamar blok hunian b. Mencatat jumlah sarpras keamanan yang baik dan rusak	

PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. UPT	KASUBBAG TU	KA. KPLP	KASI ADM KAM	KASI BINADIK	KADIVPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Pasca Bencana											
1	Membuat posko darurat dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan warga binaan serta pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan (sandang, pangan dan kesehatan).							Sandang, Pangan, Obat-obatan	24 jam	Terpenuhinya kebutuhan Layanan dasar dan kesehatan wbp	
2	Melakukan pembersihan lokasi, memeriksa keamanan semua instalasi listrik, dan sarpras agar dapat digunakan kembali.							Peralatan kebersihan dan peralatan kesehatan	72 jam	Lapas menjadi bersih dan instalasi listrik aman dan sarpras dapat digunakan kembali	
3	Berkoordinasi dengan pihak terkait penanggulangan bencana setempat (BPBD, TNI dan POLRI) dan melaporkan informasi dan update terkini ke divisi pemasyarakatan;							peralatan komunikasi	24 jam	terjalin koordinasi yang baik	
4	Menerima informasi dan berita terbaru dari UPT dan melakukan monitoring dan evaluasi							Rapat koordinasi	48 jam	Laporan monev	

SOP PENANGANAN BENCANA KEBAKARAN PASCA BENCANA

Jumlah : 4

Waktu : 168 jam

SOP BANJIR (PRA BENCANA)

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com	Nomor SOP	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02-0776
	Tanggal Pembuatan	01 April 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 April 2025
	Disahkan oleh	 Kepala Laps Perempuan Kelas IIA Tenggarong Rika Dhyanti NRP.1989052020012001
	Nama SOP	SOP PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR (PRA BENCANA)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan.	a. Telah mengikuti Pendidikan Dasar Pemasarakatan b. Telah mengikuti pendidikan Kesamaptaan c. Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan d. Memiliki kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi e. Telah mengikuti pelatihan penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban f. Mengikuti Pelatihan dan Memahami SOP Bencana Alam	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
	a. Sepatu Boots b. Buku Lapor c. Gembok pintu cadangan d. CCTV e. Obat-obatan f. Alat Komunikasi (HT) g. Lampu Darurat (Emergency Lamp) h. Senter i. Lonceng j. Alat transportasi k. Genset l. Toilet portable m. Papan Kontrol Lalu Lintas Penghuni	n. Papan Instruksi/ Pengumuman o. Borgol dan Rantai p. Pelampung q. Perahu karet r. Tali tambang untuk pegangan saat evakuasi s. Water level indicator t. Perlengkapan evakuasi untuk kelompok rentan u. Perlengkapan pertolongan pertama v. Container plastik untuk menyimpan dokumen w. Tablet pembersih air x. Cadangan makanan, air minum dan obat-obatan y. Bibit pohon z. Dana kesiapsiagaan UPT
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penanganan bencana alam banjir tidak akan terlaksana dengan baik	a. Mencatat data jumlah WBP yang ada di dalam kamar blok hunian b. Mencatat jumlah sarpras keamanan c. Menempatkan warga binaan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil) di blok yang dapat cepat dijangkau untuk evakuasi dan pertolongan. d. Memasang Emergency Kontak di tempat tempat yang mudah dilihat	

PROSEDUR

KESIMPULAN											
NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. UPT	KASUBBAG TU	KA. KPLP	KASI ADM KAM	KASI BINADIK	KADIVPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Pra Bencana											
1	Sosialisasi dan simulasi penanganan bencana							peralatan keamanan, peralatan komunikasi, kendaraan	6 jam	wbp dan petugas memahami sop penanganan bencana banjir	
2	Pembentukan tim siaga bencana							SK Tim Siaga Bencana	2 jam	terbentuknya Tim Siaga Bencana yang setiap saat dapat di gerakkan	Tim Siaga Bencana adalah Regu Jaga pada saat terjadi bencana
3	Memindahkan WBP ke blok hunian yang bebas banjir.							peralatan keamanan, blok kamar hunian yang bebas banjir	48 jam	wbp berada di tempat yang aman di dalam area Lapas	
4	Membangun Lapas Minimum di lokasi yang bebas ancaman banjir, membuat tanggul di sekitar Lapas Minimum meninggikan bangunan bangunan Lapas Minimum							Kebijakan pembangunan kompleks Lapas Maksimum di lokasi bebas ancaman banjir	48 jam	Meminimalisir potensi bahaya banjir	Lapas Maksimum lebih menekankan pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, utamanya pemabungan bangunan Lapas Maksimum yang harus benar benar menghindari ancaman bencana dan melengkapi Lapas Maksimum dengan perlatan dan kelengkapan yang memadai, sebab WBP Lapas Maksimum tidak diperbolehkan untuk dievakuasi keluar dari Lapas Maksimum. Sehingga Lapas Maksimum seharusnya menjadi "The Last Safe Building Standing"
5	Menanam pohon untuk menahan run off (aliran permukaan). membuat sumur resapan, mengelola sampah, menjaga kebersihan saluran air dan limbah, serta menyiapkan sarana prasarana berupa alkon (alat penyedot air).							bibit pohon, peralatan kebersihan dan rencana pembangunan sumur, alkon	48 jam	Pohon yang sudah tertanam, sumur resapan, saluran air yang bersih dan tersedia alkon (alat penyedot air)	
6	Berkoordinasi dengan Kanwil dan instansi terkait (BNPB, BPBD, Forkopimda plus).							peralatan komunikasi	24 jam	terjalin koordinasi yang baik	
7	Melakukan monitoring dan evaluasi							Rapat koordinasi	48 jam	Laporan monev	

SOP PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR (PRA BENCANA)

Jumlah : 8

Waktu : 224 jam

SOP BANJIR (SAAT BENCANA) KATEGORI KUNING

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com	Nomor SOP	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02-0777
	Tanggal Pembuatan	01 April 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 April 2025
	Disahkan oleh	 Kepala Labs Perampunan Kelas IIA Tenggarong NIP. 198305202001122001
	Nama SOP	SOP PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR (SAAT BENCANA) KATEGORI KUNING
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.	a. Telah mengikuti Pendidikan Dasar Pemasyarakatan b. Telah mengikuti pendidikan Kesamaptaan c. Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan d. Memiliki kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi e. Telah mengikuti pelatihan penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban f. Mengikuti Pelatihan dan Memahami SOP Bencana Alam	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
	a. Sepatu Boots b. Buku Lapor c. Gembok pintu cadangan d. CCTV e. Obat-obatan f. Alat Komunikasi (HT) g. Lampu Darurat (Emergency Lamp) h. Senter i. Lonceng j. Alat transportasi k. Genset l. Toilet portable m. Dana tanggap darurat UPT	n. Papan Kontrol Lalu Lintas Penghuni o. Papan Instruksi/ Pengumuman p. Borgol dan Rantai q. Pelampung r. Perahu karet s. Tali tambang untuk pegangan saat evakuasi t. Water level indicator u. Perlengkapan evakuasi untuk kelompok rentan v. Perlengkapan pertolongan pertama w. Container plastik untuk menyimpan dokumen x. Tablet pembersih air y. Cadangan makanan, air minum dan obat-obatan z. Bibit pohon
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penanganan bencana alam banjir tidak akan terlaksana dengan baik	a. Mencatat data jumlah WBP yang ada di dalam kamar blok hunian b. Mencatat jumlah sarpras keamanan c. Menempatkan warga binaan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil) di blok yang dapat cepat dijangkau untuk evakuasi dan pertolongan. d. Memasang Emergency Kontak di tempat tempat yang mudah dilihat	

PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota Rupam	Ka. Rupam	KA. KPLP	KASUBBAG TU	KASI BINADIK	KASI ADM KAM	KA.UPT	KADIVPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Saat Bencana Kategori Kuning													
1	Membunyikan lonceng tanda bahaya kemudian memadamkan semua sumber listrik dan peralatan listrik dan melaporkan ke Ka. KPLP									lonceng, meteran listrik	5 menit	Petugas dan wbp mengetahui tanda bahaya dan listrik padam	
2	Membuka kamar hunian yang terkena dampak banjir ringan/sedang untuk penyelamatan tetapi blok tetap dalam keadaan terkunci									kunci kamar hunian, peralatan keamanan	30 menit	kamar hunian terbuka dan wbp bisa keluar kamar hunian dengan pengawasan	Nomor #2, #3 dan #4 dilakukan bersamaan.
3	Melakukan upaya penyelamatan aset senjata, dokumen kepegawaian, keuangan dan berkas warga binaan.									Kontainer box	60 meint	Dapat terselamatkannya dokumen kepegawaian, keuangan dan berkas warga binaan	Nomor #2, #3 dan #4 dilakukan bersamaan.
4	Melakukan evakuasi warga binaan ke lokasi yang lebih tinggi dan tidak terkena banjir di dalam fasilitas dan memberikan pertolongan pertama bagi yang membutuhkan									Peralatan keamanan, keselamatan dan pertolongan pertama	60 menit	wbp berada di tempat yang aman di dalam area Lapas	
5	Melaporkan dan berkoordinasi terkait terjadinya bencana banjir ringan/sedang /berat kepada Ka. UPT									Peralatan komunikasi	15 menit	Ka. UPT mengetahui informasi bencana banjir di Lapas	
6	Memantau informasi dari media resmi pemerintah mengenai potensi banjir									Peralatan komunikasi	30 menit	Memperoleh informasi bencana banjir yang akurat	
7	Melakukan koordinasi dengan BPBD, TNI dan POLRI setempat untuk antisipasi dan Melaporkan kejadian bencana kepada Kakanwil melalui Kadivpas dan melakukan koordinasi untuk pengambilan tindakan yang di anggap perlu									peralatan komunikasi	24 jam	terjalin koordinasi yang baik dan Pimpinan mengetahui informasi bencana banjir di Lapas	
8	Melakukan monitoring & evaluasi									Rapat koordinasi	48 jam	Laporan monev	

SOP PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR SAAT BENCANA KATEGORI KUNING

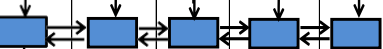
Jumlah : 8

Waktu : 75 jam 20 menit

SOP BANJIR (SAAT BENCANA) KATEGORI MERAH

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com	Nomor SOP	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02-0778
	Tanggal Pembuatan	01 April 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 April 2025
	Disahkan oleh	 Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong Rika Dilyanti NIP. 198805202001122001
Nama SOP	SOP PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR (SAAT BENCANA) KATEGORI MERAH	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.	a. Telah mengikuti Pendidikan Dasar Pemasyarakatan b. Telah mengikuti pendidikan Kesamaptaaan c. Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan d. Memiliki kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi e. Telah mengikuti pelatihan penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban f. Mengikuti Pelatihan dan Memahami SOP Bencana Alam	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
	a. Sepatu Boots b. Buku Lapor c. Gembok pintu cadangan d. CCTV e. Obat-obatan f. Alat Komunikasi (HT) g. Lampu Darurat (Emergency Lamp) h. Senter i. Lonceng j. Alat transportasi k. Genset l. Toilet portable m. Dana tanggap darurat UPT	n. Papan Kontrol Lalu Lintas Penghuni o. Papan Instruksi/ Pengumuman p. Borgol dan Rantai q. Pelampung r. Perahu karet s. Tali tambang untuk pegangan saat evakuasi t. Water level indicator u. Perlengkapan evakuasi untuk kelompok rentan v. Perlengkapan pertolongan pertama w. Container plastik untuk menyimpan dokumen x. Tablet pembersih air y. Cadangan makanan, air minum dan obat-obatan z. Bibit pohon
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penanganan bencana alam banjir dengan level tinggi tidak akan terlaksana dengan baik	e. Mencatat data jumlah WBP yang ada di dalam kamar blok hunian f. Mencatat jumlah sarpras keamanan g. Menempatkan warga binaan kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil) di blok yang dapat cepat dijangkau untuk evakuasi dan pertolongan. h. Memasang Emergency Kontak di tempat tempat yang mudah dilihat	

PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Anggota Rupam	KA. Rupam	KA. KPLP	KASI ADM KAM	KASI BINADIK	KASUBBAG TU	KA. UPT	KADIVPAS	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
Saat Bencana Kategori Merah													
1	Melakukan langkah-langkah keamanan ketertiban di blok hunian dan Melaporkan terjadinya bencana banjir berat									Peralatan Keamanan dan peralatan komunikasi	30 menit	Situasi Keamanan dan Ketertiban di blok hunian terkendali serta Ka. UPT mengetahui informasi bencana banjir di Lapas	
2	Melakukan Evakuasi WBP dari masing-masing blok ke titik kumpul dan melaporkan kondisi terkini kepada Kepala UPT									Peralatan keamanan	60 menit	wbp berada di tempat yang aman di dalam area Lapas	
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (TNI, POLRI, BPBD) untuk bantuan pengamanan dan evakuasi									peralatan komunikasi	24 jam	terjalin koordinasi yang baik	
4	Melaporkan kejadian bencana kepada Kakanwil melalui Kadivpas dan melakukan koordinasi untuk pengambilan tindakan yang di anggap perlu								Peralatan komunikasi	15 menit	Pimpinan mengetahui informasi bencana banjir di Lapas		
5	Memerintahkan kepada pejabat struktural untuk melakukan Evakuasi WBP dan menyiapkan berkas ke UPT terdekat									Peralatan keamanan,kendaraan	24 jam	wbp berada di tempat yang aman di luar Lapas dengan pengawasan	
6	Menetapkan sebagian WBP untuk tetap tinggal didalam Lapas									Peralatan keamanan	60 menit	wbp berada di tempat yang aman di dalam Lapas	
7	Melakukan monitoring dan evaluasi									Rapat koordinasi	48 jam	Laporan monev	

SOP PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR SAAT BENCANA KATEGORI MERAH

Jumlah : 7

Waktu : 97 jam 35 menit

SOP BANJIR (PASCA BENCANA)

 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara Telp. 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com	Nomor SOP	WP.18.PAS.PAS.7-OT.02.02-0779
	Tanggal Pembuatan	01 April 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 April 2025
	Disahkan oleh	 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong Riya Dilyanti SIP-198305202001122001
	Nama SOP	SOP PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR (PASCA BENCANA)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan; 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara; 5. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.	a. Telah mengikuti Pendidikan Dasar Pemasyarakatan b. Telah mengikuti pendidikan Kesamaptaan c. Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan d. Memiliki kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi e. Telah mengikuti pelatihan penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban f. Mengikuti Pelatihan dan Memahami SOP Bencana Alam	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
	a. Sepatu Boots b. Buku Lapor c. Gembok pintu cadangan d. Monitor CCTV e. Lonceng f. Alat Komunikasi (HT) g. Lampu Darurat (Emergency Lamp) h. Senter	i. Papan Kontrol Lalu Lintas Penghuni j. Papan Instruksi/ Pengumuman k. Alat transportasi l. Borgol dan Rantai m. Obat-obatan n. Genset o. Alkon (alat penyedot air) p. Dana rehabilitasi UPT
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan penanganan bencana alam banjir dengan level tinggi tidak akan terlaksana dengan baik	a. Mencatat data jumlah WBP yang ada di dalam kamar blok hunian b. Mencatat jumlah sarpras keamanan yang baik dan rusak c. Memasang Emergency Kontak di tempat tempat yang mudah dilihat	

PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KA. UPT	KASUBBAG TU	KA. KPLP	KASI ADM KAM	KASI BINADIK	KADIVPAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
Pasca Bencana											
1	Membuat posko darurat dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan warga binaan serta melakukan pembersihan lokasi dan pemeriksaan kesehatan bagi petugas dan wbp (prioritas kelompok rentan)							Peralatan kebersihan dan peralatan kesehatan	72 jam	Lapas menjadi bersih dan kondisi kesehatan petugas serta wbp terpantau	
2	Memeriksa keamanan semua instalasi listrik							Peralatan listrik	1 jam	Mengetahui kondisi intalasi listrik	
3	pemenuhan kebutuhan layanan dasar dan pemeriksaan kesehatan warga binaan (sandang, pangan dan obat-obatan)							Sandang, Pangan, Obat-obatan	24 jam	Terpenuhinya kebutuhan Layanan dasar dan kesehatan wbp	
4	Inventarisir kondisi sarpras pasca bencana							Alat tulis, peralatan keamanan	12 jam	Mengetahui jumlah dan kondisi sarpras	
5	Merehabilitasi petugas dan wbp (secara fisik dan psikologi) serta perbaikan sarpras yang terdampak banjir							peralatan kesehatan, peralatan bangunan	168 jam	Pulihnya kesehatan fisik dan psikologi petugas dan wbp serta berfungsi kembalinya sarpras	
6	Melaporkan perkembangan terkini pasca bencana ke Kanwil							Peralatan komunikasi	15 menit	Pimpinan mengetahui informasi pasca bencana banjir di Lapas	
7	Melakukan monitoring dan evaluasi							Rapat koordinasi	48 jam	Laporan monev	

SOP PENANGANAN BENCANA ALAM BANJIR
PASCA BENCANA

Jumlah : 7

Waktu : 325 jam 15 menit

